

IMPLEMENTASI PRINSIP KONSTITUSIONAL DALAM REGULASI KEAMANAN STRUKTURAL BANGUNAN GEDUNG: KAJIAN YURIDIS, NORMATIF, DAN TEKNIS

Ashraf Dhowian Parabi¹⁾, Siti Aisyah²⁾, Aulia Yuti Serera³⁾, Yuliana⁴⁾, Plasma Versiana Mukti⁵⁾, Rickhy Artha Octaviyana⁶⁾

¹⁾Program Studi/Departemen Teknik Sipil, Universitas Tanjungpura
^{2,3,4,5)}Program Studi/Departemen Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura
⁶⁾Program Studi/Departemen Teknik Informatika, Universitas Tanjungpura

*Koresponden email : parabi97@teknik.untan.ac.id

Diterima: 27 Mei 2025

Disetujui: 3 Juni 2025

ABSTRACT

This study critically analyzes the implementation of constitutional principles within the framework of structural safety regulations for building constructions in Indonesia. The intersection between constitutional law and civil engineering becomes urgent to analyze considering the significant transformation of building construction regulations following the enactment of the Job Creation Law (Law No. 11 of 2020) and Government Regulation No. 16 of 2021. The study employs a normative juridical approach integrated with technical analysis through doctrinal legal research methods while still considering empirical aspects of structural safety standards. Through legislative, conceptual, and comparative approaches, this study identifies significant implementation gaps between constitutional principles and structural safety technical standards. The results indicate that: (1) there is disharmony between constitutional principles and the implementation of technical regulations, especially in the aspect of protecting citizens' human rights; (2) the paradigm shift from Building Permit (IMB) to Building Approval (PBG) has not fully accommodated the fulfillment of constitutional rights of building users; and (3) the state's constitutional accountability mechanism in building failures remains weak. The study recommends reformulating structural safety regulations that integrate constitutional principles with technical standards by strengthening the state's responsibility dimension in ensuring building safety, as well as improving the Building Feasibility Certificate (SLF) mechanism as a constitutional protection instrument.

Keywords: Building construction, normative juridical study, job creation law

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis secara kritis implementasi prinsip-prinsip konstitusional dalam kerangka regulasi keamanan struktural bangunan gedung di Indonesia. Persinggungan antara hukum tata negara dan teknik sipil menjadi urgen dianalisis mengingat transformasi regulasi bangunan gedung yang signifikan pasca diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2023 UU Cipta Kerja terbaru yang merupakan penetapan dari PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan PP No. 16 Tahun 2021. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diintegrasikan dengan analisis teknis melalui metode penelitian hukum doktrinal dengan tetap memperhatikan aspek empiris standar keamanan struktural. Melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan implementasi yang signifikan antara prinsip konstitusional dengan standar teknis keamanan struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat disharmoni antara prinsip-prinsip konstitusional dengan implementasi regulasi teknis terutama dalam aspek perlindungan hak asasi warga negara; (2) pergeseran paradigma dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum

se penuhnya mengakomodasi pemenuhan hak konstitusional pengguna bangunan; dan (3) mekanisme pertanggungjawaban konstitusional negara dalam kegagalan bangunan masih lemah. Penelitian merekomendasikan reformulasi regulasi keamanan struktural yang mengintegrasikan prinsip-prinsip konstitusional dengan standar teknis melalui penguatan dimensi tanggung jawab negara dalam penjaminan keamanan bangunan gedung, serta penyempurnaan mekanisme Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagai instrumen proteksi konstitusional.

Kata Kunci: Bangunan gedung, kajian yuridis normatif, UU cipta kerja

PENDAHULUAN

Bangunan gedung merupakan wadah bagi manusia menjalankan berbagai kegiatannya yang berdampak sangat vital dan strategis dalam membentuk watak, jati diri, dan produktivitas manusia, sehingga penyelenggaraannya harus diatur dan dibina demi terjaga kelangsungannya [1]. Hal ini penting karena bangunan gedung sangat berguna dalam meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya [2]. Sebagai pengejawantahan pemanfaatan ruang, pembangunan gedung harus sesuai dengan tata ruang dan memenuhi persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna, serta bermanfaat tidak hanya kepada lingkungan tetapi dalam skala besar juga bagi pembangunan nasional [3]. Urgensi ini semakin kuat mengingat bahwa gedung merupakan benteng pelindung bagi hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD 1945.

Salah satu perubahan fundamental yang diperkenalkan oleh UU Cipta Kerja adalah penghapusan ketentuan mengenai persyaratan administratif bangunan gedung, persyaratan tata bangunan, dan persyaratan keandalan bangunan gedung yang sebelumnya diatur dalam UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [4]. Perubahan ini menggantikan berbagai persyaratan tersebut dengan kewajiban untuk memenuhi standar teknis bangunan gedung. Secara teori, transformasi ini bertujuan untuk menyederhanakan perizinan dan mengurangi beban birokrasi dalam sektor konstruksi, sehingga diharapkan dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi [5]. Namun, perubahan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan kritis, terutama terkait dampaknya terhadap prinsip-prinsip konstitusional dan perlindungan hak asasi warga negara.

Pertama, penghapusan persyaratan administratif dan teknis yang detail berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Meskipun standar teknis (seperti SNI) dijadikan pengganti, sifatnya yang sangat teknis dan tidak selalu mengikat secara hukum dapat menimbulkan kesulitan dalam penegakan aturan [6]. Selain itu, persyaratan yang sebelumnya diatur dalam undang-undang kini dapat diubah melalui peraturan teknis di tingkat menteri atau daerah, yang berpotensi menciptakan inkonsistensi dalam implementasinya. Hal ini bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil. [7]

Kedua, perubahan ini berimplikasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan yang sehat dan hak atas keselamatan (Pasal 28A dan 28H UUD 1945) [8]. Dengan dilonggarkannya persyaratan bangunan, risiko terjadinya pembangunan yang tidak memenuhi standar keselamatan atau merusak lingkungan menjadi lebih tinggi [9]. Contoh nyata dapat dilihat dari maraknya pembangunan di daerah rawan bencana, seperti lereng gunung atau daerah resapan air, yang dapat memperparah risiko banjir dan longsor. Jika pengawasan tidak diperketat, hal ini dapat mengancam keselamatan warga dan menimbulkan kerugian publik dalam jangka panjang. Ketiga, perubahan ini juga berdampak pada kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur tata ruang dan perizinan bangunan. UU No. 28 Tahun 2002 sebelumnya memberikan ruang bagi daerah untuk menetapkan persyaratan tambahan

sesuai kondisi lokal, namun UU Cipta Kerja cenderung memusatkan pengaturan pada tingkat pusat. Hal ini dapat melemahkan prinsip desentralisasi yang dijamin dalam Pasal 18 UUD 1945 dan mengurangi kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan secara mandiri [10].

Lebih jauh, perubahan ini menjadi semakin problematik mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja mengandung cacat formil dalam proses pembentukannya [11]. MK menilai bahwa pembentukan UU ini tidak melibatkan partisipasi publik secara memadai dan mengabaikan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sehingga bertentangan dengan prinsip *checks and balances* [12]. Meskipun MK memerintahkan perbaikan dalam waktu dua tahun, pemerintah tetap melanjutkan implementasi UU ini, termasuk perubahan aturan terkait bangunan gedung. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena ketentuan yang lahir dari proses cacat formil seharusnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sampai diperbaiki. [13]

Tantangan implementasi standar teknis keamanan struktural bangunan gedung dalam kerangka negara hukum menjadi semakin kompleks mengingat adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan [14]. Kegagalan bangunan yang terjadi, seperti ambruknya Jembatan Kuning di Nusa Lembongan Klungkung, Jembatan Kutai Kartanegara, perimeter Bandara Soekarno Hatta, dan bangunan Bursa Efek Indonesia (BEI), menunjukkan adanya problematika dalam penerapan standar keamanan struktural [15]. Kegagalan bangunan dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari kesalahan desain, pelaksanaan yang tidak sesuai bestek, metode pelaksanaan yang tidak baik, hingga kesalahan penggunaan pembebanan berlebih [16]. Dalam konteks negara hukum, implementasi standar teknis bangunan gedung memerlukan mekanisme yang dapat mengidentifikasi tantangan dan kesenjangan dalam implementasi prinsip negara hukum yang berdampak pada masyarakat. [17]

Pergeseran paradigma dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) membawa implikasi signifikan dalam kerangka regulasi bangunan gedung di Indonesia. IMB dan PBG berada dalam ranah yang berbeda; PBG berada dalam ranah hukum konstruksi sedangkan IMB berada dalam ranah hukum tata ruang [18]. Dalam hukum bangunan dikenal asas horizontal *scheiding*, yakni terhadap tanah berlaku hukum tanah dan terhadap bangunan berlaku hukum bangunan [19]. Implikasi pergeseran ini adalah bahwa PBG lebih fokus pada persetujuan teknis yang berlangsung sebelum dan selama pembangunan, sementara IMB menetapkan legalitas kawasan pembangunan suatu bangunan. Risiko yang muncul adalah pendirian bangunan hanya menggunakan PBG maka akan rawan tercipta ketidakpastian mengenai tata ruang, mengingat IMB sebagaimana diatur dalam PP No. 36/2005 adalah menetapkan legalitas kawasan pembangunan suatu bangunan. [20]

Fenomena kegagalan bangunan di Indonesia menyoroti adanya kekosongan hukum dalam pertanggungjawaban konstitusional negara. Kegagalan bangunan merupakan kejadian yang memiliki spektrum aspek yang begitu luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun penggunaan dan pemanfaatan [21]. Pasal 7 UU Bangunan Gedung jo. UU Cipta Kerja mengatur setiap bangunan gedung harus memenuhi standar teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi, namun pertanyaan mengenai mekanisme pertanggungjawaban ketika terjadi kegagalan bangunan belum sepenuhnya terakomodir dalam kerangka regulasi yang ada [22]. Salah satu isu penting adalah jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Bangunan Gedung telah dihapus oleh UU Cipta Kerja dan direncanakan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun akibat larangan MK untuk membentuk peraturan pelaksana baru, jaminan aksesibilitas bagi kelompok disabilitas menjadi terlanggar karena tidak tersedianya dasar hukum. [23]

Transformasi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung dalam UU No. 28 Tahun 2002 yang diubah oleh UU Cipta Kerja membawa implikasi signifikan terhadap mekanisme perizinan dan pengawasan bangunan gedung [24]. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, PBG hanya mensyaratkan terpenuhinya standar teknis, sedangkan IMB mensyaratkan terpenuhinya syarat administratif dan syarat teknis [25]. Penyederhanaan persyaratan perizinan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah proses pengurusan perizinan, tetapi tetap menjamin keselamatan dan keamanan bagi masyarakat melalui layanan konsultasi dan pemeriksaan pemenuhan standar teknis. Namun, transformasi ini juga menimbulkan kekhawatiran bahwa aspek administratif yang penting untuk menjamin kepastian hukum, seperti status tanah dan bangunan, menjadi terabaikan dalam regulasi yang baru. [26]

Tantangan pemenuhan standar teknis bangunan gedung dalam konteks perlindungan hak konstitusional warga negara semakin mengemuka dengan adanya tuntutan untuk menciptakan bangunan yang tidak hanya memenuhi aspek teknis tetapi juga menghormati hak-hak konstitusional penggunanya. Pasal 24 UU Cipta Kerja mengatur bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi standar teknis bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi [27]. Namun, implementasi standar ini dalam konteks perlindungan hak konstitusional warga negara masih menjadi tantangan. Misalnya, jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang merupakan hak konstitusional masih belum terakomodir secara memadai dalam regulasi pasca UU Cipta Kerja. Selain itu, pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung melalui mekanisme Sertifikat Laik Fungsi (SLF) masih dihadapkan pada tantangan dalam memastikan pemenuhan standar teknis, terutama dalam konteks perlindungan hak konstitusional pengguna bangunan gedung. [28]

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang signifikan terhadap pengembangan kajian multidisiplin antara hukum tata negara dan teknik sipil, khususnya dalam konteks implementasi prinsip konstitusional dalam regulasi keamanan struktural bangunan gedung. Pendekatan multidisiplin ini penting mengingat kompleksitas dan keterkaitan antara aspek yuridis normatif dan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Integrasi antara hukum tata negara yang berfokus pada prinsip-prinsip konstitusional dengan standar teknis keamanan struktural bangunan gedung membuka ruang baru dalam kajian akademis yang selama ini cenderung terpisah. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah dan diskursus akademik mengenai implementasi prinsip-prinsip konstitusional dalam regulasi teknis, serta memberikan landasan teoretis bagi pengembangan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap kebutuhan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pembentuk undang-undang dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan regulasi bangunan gedung yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional. Dengan mengidentifikasi kesenjangan dan disharmoni dalam regulasi bangunan gedung, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk reformulasi kebijakan yang lebih komprehensif dan koheren. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi praktis bagi implementasi standar teknis keamanan struktural yang lebih responsif terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya dalam konteks aksesibilitas, keselamatan, dan perlindungan lingkungan.

Perumusan Masalah

Perubahan regulasi dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui UU Cipta Kerja dan PP No. 16 Tahun 2021 menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai dampaknya terhadap perlindungan hak konstitusional masyarakat, khususnya dalam hal jaminan keselamatan struktural, kemanfaatan bangunan, dan keserasian dengan lingkungan. Lebih lanjut, muncul kekhawatiran mengenai disharmoni antara standar teknis dalam peraturan pelaksana (seperti Permen PU

No. 29/2006) dengan prinsip konstitusional, terutama terkait pelemahan perlindungan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan mekanisme pengawasan yang belum optimal dalam memastikan kepatuhan teknis. Sehingga diperlukan model harmonisasi yang efektif antara aspek normatif (perlindungan hak konstitusional) dan teknis (standar SLF) dalam kerangka regulasi keamanan bangunan gedung, sehingga dapat menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara sekaligus memastikan standar keselamatan struktural yang memadai.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang diintegrasikan dengan dimensi teknis. Penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian. Sebagaimana dikutip dari website Hukumonline, metode ini mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif dan menggunakan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Kekhasan penelitian ini terletak pada integrasi dimensi teknis ke dalam penelitian normatif, dimana aspek-aspek teknis terkait keamanan struktural bangunan gedung turut dianalisis dalam kerangka yuridis. Hal ini menghasilkan pendekatan yuridis normatif dan empiris-teknis yang mengkaji tidak hanya aspek legalitas formal tetapi juga aspek teknis implementatif dari regulasi bangunan gedung.

Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung, seperti UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 6 Tahun 2023 UU Cipta Kerja terbaru yang merupakan penetapan dari PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan PP No. 16 Tahun 2021 akan ditelaah secara komprehensif. Peneliti tidak hanya memahami isi keseluruhan UU tersebut, tetapi juga memahami sejarah terbentuknya dan filosofis yang terkandung dari perumusan isi UU tersebut.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis dan menelaah kasus-kasus konkrit yang terjadi di lapangan terkait implementasi prinsip konstitusional dalam regulasi keamanan struktural bangunan gedung. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) untuk sampai pada suatu keputusan.

3. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan peraturan dan kebijakan terkait keamanan struktural bangunan gedung di Indonesia dengan negara lain atau membandingkan kebijakan antar daerah di Indonesia. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi *best practices* maupun kesenjangan dalam implementasi prinsip konstitusional dalam regulasi keamanan struktural bangunan gedung.

4. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

berkembang dalam ilmu hukum, yang penting sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif, sumber penelitian hanya menggunakan data sekunder, yang dalam konteks penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung, meliputi:

- UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merupakan penetapan dari PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Bangunan Gedung.
- Peraturan Menteri terkait standar keamanan struktural bangunan gedung.
- Putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini meliputi:

- Literatur hukum terkait prinsip konstitusional dan regulasi bangunan gedung.
- Jurnal ilmiah terkait keamanan struktural bangunan.
- Hasil penelitian sebelumnya tentang implementasi regulasi bangunan gedung.
- Artikel ilmiah dan buku teks yang relevan dengan tema penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

- Kamus hukum untuk memahami terminologi yuridis.
- Literatur teknik sipil untuk memahami aspek teknis bangunan.
- Standar teknis bangunan gedung (SNI dan Standar Internasional).
- Petunjuk teknis terkait keamanan struktural bangunan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan literatur komprehensif. Metode ini mencakup penelusuran peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku teks, dan sumber-sumber daring yang relevan. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan mengklasifikasikan sumber berdasarkan relevansi dan otoritasnya terhadap tema penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif terhadap regulasi bangunan gedung, analisis komparatif antara prinsip konstitusional dan standar teknis, serta pendekatan perspektif analitis untuk mengidentifikasi kesenjangan implementasi dalam praktik di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Regulasi Bangunan Gedung dalam Perspektif Konstitusional

1. Evolusi Prinsip Konstitusional dalam Regulasi Bangunan Gedung

UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana tercermin dalam konsiderans undang-undang tersebut. Dalam konsideransnya disebutkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dimensi konstitusional lainnya terlihat dari tujuan pengaturan bangunan gedung untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, serta mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung.

UU No. 28 Tahun 2002 menetapkan persyaratan bangunan gedung yang meliputi persyaratan administratif dan teknis. Persyaratan administratif mencakup status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan, sedangkan persyaratan teknis meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. Dalam perspektif konstitusional, persyaratan keselamatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU ini mencakup kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.

UU No. 6 Tahun 2023 UU Cipta Kerja terbaru yang merupakan penetapan dari PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja membawa perubahan signifikan terhadap regulasi bangunan gedung di Indonesia. Pasal 24 Angka 4 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 7 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2002, mewajibkan setiap bangunan gedung memenuhi standar teknis bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi. UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai persyaratan administratif bangunan gedung, persyaratan tata bangunan, dan persyaratan keandalan bangunan gedung yang sebelumnya diatur dalam UU No. 28 Tahun 2002.

Pergeseran paradigma ini terlihat jelas dari dihapusnya Pasal 17 UU Bangunan Gedung yang mengatur secara spesifik tentang persyaratan keselamatan bangunan gedung, yang meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir. Sebagai gantinya, UU Cipta Kerja mengamanatkan pemenuhan standar teknis bangunan gedung yang lebih umum, yang selanjutnya diatur dalam peraturan pelaksanaan.

Dalam konteks perbandingan internasional, regulasi bangunan gedung di Indonesia memiliki pendekatan berbeda dengan negara lain. Menurut Guiden (2001), baik dalam sistem hukum *common law* seperti Inggris dan AS maupun sistem hukum *civil law* seperti Belanda, perizinan bangunan gedung (seperti PBG dan IMB di Indonesia) berada dalam ranah yang berbeda. PBG berada dalam ranah hukum konstruksi sedangkan IMB berada dalam ranah hukum tata ruang.

Di Indonesia, asas horizontal *scheiding* dikenal dalam hukum bangunan, yakni terhadap tanah berlaku hukum tanah dan terhadap bangunan berlaku hukum bangunan. Namun, perubahan dari IMB menjadi PBG pasca UU Cipta Kerja menimbulkan kekhawatiran akan terciptanya ketidakpastian mengenai tata ruang, karena PBG hanya fokus pada kelayakan teknis bangunan tanpa mencakup aspek legalitas tata letak bangunan yang sebelumnya diatur dalam IMB.

2. Harmonisasi Regulasi Bangunan Gedung

Secara hierarkis, regulasi bangunan gedung di Indonesia terdiri dari UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang telah diubah oleh UU No. 6 Tahun 2023 UU Cipta Kerja terbaru yang merupakan penetapan dari PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai dasar hukum utama. Di bawahnya terdapat PP No. 16 Tahun 2021 yang menggantikan PP No. 36 Tahun 2005 sebagai peraturan pelaksana. PP No. 16 Tahun 2021 ini mengatur lebih detail mengenai implementasi standar teknis bangunan gedung, termasuk prosedur PBG yang menggantikan IMB. Pada tingkat yang lebih rendah, terdapat berbagai Peraturan Menteri yang mengatur aspek-aspek spesifik bangunan gedung, seperti Peraturan Menteri PUPR No. 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Harmonisasi vertikal peraturan-peraturan ini penting untuk memastikan konsistensi dan kepastian hukum dalam implementasi standar bangunan gedung.

Implementasi regulasi bangunan gedung dari tingkat pusat hingga daerah masih menghadapi tantangan konsistensi. Salah satu faktor utama yang menjadi penghambat proses optimalisasi PBG sebagai Pendapatan Asli Daerah adalah belum terlaksananya dengan baik Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal memperoleh PBG menyebabkan masih terdapatnya bangunan-bangunan ilegal. Upaya untuk meningkatkan konsistensi regulasi dilakukan dengan peluncuran Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) versi baru oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 31 Juli 2021. SIMBG bertujuan sebagai standarisasi regulasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung di Indonesia serta menyederhanakan dan mempermudah penerbitan PBG dan SLF.

Potensi disharmoni regulasi bangunan gedung teridentifikasi dari beberapa aspek. Pertama, perubahan dari IMB ke PBG menimbulkan kekhawatiran akan terciptanya ketidakpastian mengenai tata ruang, karena PBG hanya fokus pada persetujuan teknis bangunan tanpa mencakup aspek legalitas kawasan pembangunan seperti yang sebelumnya diatur dalam IMB. Kedua, dihapusnya beberapa ketentuan spesifik dalam UU No. 28 Tahun 2002 oleh UU Cipta Kerja, seperti persyaratan keselamatan bangunan gedung, berpotensi melemahkan perlindungan konstitusional terhadap keselamatan dan keamanan pengguna bangunan. Implikasi dari disharmoni ini terhadap perlindungan konstitusional sangat signifikan, terutama terkait jaminan keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna bangunan gedung. Padahal, landasan regulasi bangunan gedung adalah untuk memmanifestasikan konstruksi yang fungsional dan cocok terhadap bangunan konstruksi yang selaras dan serasi dengan kawasan sekitar, dengan menanggung perihal keandalan dari berbagai aspek yang menyangkut rasa aman, nyaman, mudah, dan sehat.

Pergeseran dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) mencerminkan transformasi paradigma dalam regulasi bangunan gedung di Indonesia. Berdasarkan PP No. 36 Tahun 2005, IMB didefinisikan sebagai perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Sementara itu, PBG berdasarkan PP No. 16 Tahun 2021 diartikan sebagai perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk aktivitas serupa tetapi hanya mensyaratkan kesesuaian dengan standar teknis bangunan gedung. Transformasi ini menunjukkan pergeseran fokus dari perizinan yang mencakup aspek administratif dan teknis menjadi persetujuan yang lebih menekankan pada aspek teknis bangunan.

Prosedur PBG diatur dalam PP No. 16 Tahun 2021 yang menggantikan PP No. 36 Tahun 2005. Penyederhanaan persyaratan perizinan dalam PBG dimaksudkan untuk mempermudah proses pengurusan perizinan, tetapi tetap menjamin keselamatan dan keamanan bagi masyarakat melalui layanan konsultasi dan pemeriksaan pemenuhan standar teknis. Implementasi PBG didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang diluncurkan untuk memudahkan masyarakat memperoleh izin dan menjadi standarisasi regulasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung di Indonesia. Dalam kerangka konstitusional, prosedur PBG harus tetap memastikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, terutama terkait keselamatan dan kenyamanan dalam penggunaan bangunan gedung.

Evaluasi terhadap perlindungan hak konstitusional dalam mekanisme PBG menunjukkan adanya potensi kesenjangan, terutama karena pergeseran fokus dari perizinan yang mencakup aspek administratif dan teknis menjadi persetujuan yang lebih menekankan pada aspek teknis bangunan. Menurut PP No. 16 Tahun 2021, PBG hanya mensyaratkan terpenuhinya standar teknis, sedangkan IMB mensyaratkan terpenuhinya syarat administratif dan syarat teknis. Risiko yang muncul adalah pendirian bangunan hanya menggunakan PBG akan rawan tercipta ketidakpastian mengenai tata ruang, mengingat IMB sebagaimana diatur dalam PP No. 36/2005 adalah menetapkan legalitas kawasan pembangunan suatu bangunan. Ketidakpastian ini berpotensi mengancam perlindungan hak konstitusional warga negara terkait kepastian hukum dan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Implementasi Prinsip Konstitusional dalam Standar Teknis Keamanan Struktural

1. Analisis Kritis Persyaratan Keselamatan Bangunan Gedung

Persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan merupakan aspek fundamental dalam menjamin keselamatan pengguna bangunan. Pasal 17 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2002 yang telah dihapus oleh UU Cipta Kerja mengatur bahwa persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatannya merupakan kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan kukuh dalam mendukung beban muatan. Dalam aspek persyaratan keselamatan, setiap bangunan gedung harus dilengkapi dengan instalasi sistem proteksi petir yang melindungi bangunan, manusia, dan peralatan di dalamnya terhadap bahaya sambaran petir. Sistem penangkal petir yang dirancang dan dipasang juga harus dapat mengurangi secara nyata risiko kerusakan yang disebabkan sambaran petir terhadap bangunan gedung dan peralatan yang diproteksinya, serta melindungi manusia yang ada di dalamnya.

Persyaratan proteksi kebakaran dan penangkal petir merupakan implementasi dari tanggung jawab negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara, terutama hak atas keselamatan dan keamanan. Namun, dengan dihapusnya Pasal 17 UU Bangunan Gedung oleh UU Cipta Kerja, persyaratan ini tidak lagi diatur secara spesifik dalam undang-undang, melainkan dimasukkan ke dalam standar teknis bangunan gedung yang lebih umum. Kesenjangan implementasi standar keselamatan bangunan gedung terlihat dari beberapa aspek. Pertama, penghapusan Pasal 17 UU Bangunan Gedung oleh UU Cipta Kerja menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya jaminan keselamatan bangunan gedung karena persyaratan keselamatan yang spesifik tidak lagi diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Kedua, meskipun ketentuan umum mengenai standar teknis bangunan gedung masih diatur dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 16 Tahun 2021, implementasinya dalam praktik masih menghadapi tantangan, terutama karena kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya bangunan ilegal yang didirikan tanpa PBG.

2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Sebagai Instrumen Penjaminan Hak Konstitusional

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan instrumen penting dalam menjamin kelaikan teknis bangunan gedung. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 27/PRT/M/2018, setiap bangunan gedung terutama fasilitas publik harus terjamin kelaikan fungsinya baik secara teknis maupun administrasi. SLF menjamin bahwa bangunan gedung telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif, sehingga aman dan layak digunakan. Prosedur penerbitan SLF melibatkan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung yang mencakup aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bangunan gedung memenuhi standar teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya.

Efektivitas SLF dalam menjamin keteraturan menyangkut aturan konstitusi pada pengelolaan bangunan gedung sangat tergantung pada implementasinya dalam praktik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2005, keandalan di suatu konstruksi ialah bagian dari kondisi bangunan atau gedung yang melengkapi suatu prasyarat terkait ranah keselamatan, kenyamanan, kemudahan, serta kesehatan konstruksi dengan mengedepankan akan keperluan fungsi yang sudah diputuskan. Implementasi SLF yang efektif dapat menjadi instrumen penting dalam menjamin perlindungan hak konstitusional pengguna bangunan gedung, terutama terkait keselamatan dan kenyamanan. Namun, efektivitas ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum.

Untuk memperkuat dimensi konstitusional dalam SLF, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan. Pertama, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap kepatuhan terhadap persyaratan SLF. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya SLF dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung. Ketiga, mengintegrasikan aspek perlindungan hak konstitusional, seperti aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan perlindungan lingkungan, ke dalam persyaratan SLF.

3. Standar Teknis Bangunan Gedung dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Standar aksesibilitas merupakan aspek penting dalam menjamin perlindungan hak penyandang disabilitas dalam penggunaan bangunan gedung. UU No. 28 Tahun 2002 dan UU Cipta Kerja mengatur bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi standar teknis bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi, yang termasuk di dalamnya standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Implementasi

standar aksesibilitas ini merupakan bentuk perlindungan hak konstitusional penyandang disabilitas untuk mendapat perlakuan yang sama dalam penggunaan fasilitas publik. Namun, implementasinya dalam praktik masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum.

Standar kesehatan dan keselamatan bangunan gedung merupakan implementasi dari hak hidup layak sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Berdasarkan Undang-undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 3, untuk memmanifestasikan suatu konstruksi yang fungsional dan cocok terhadap bangunan konstruksi yang selaras dan serasi dengan kawasan sekitar, diharuskan menanggung perihal keandalan dari berbagai aspek yang menyangkut rasa aman, nyaman, mudah, dan sehat. Implementasi standar kesehatan dan keselamatan ini penting untuk menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara untuk hidup layak dan sejahtera. Namun, implementasinya dalam praktik masih menghadapi tantangan, terutama karena kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan.

Standar lingkungan dalam bangunan gedung merupakan implementasi dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam konstitusi. UU No. 28 Tahun 2002 dan UU Cipta Kerja mengatur bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi standar teknis bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi, yang termasuk di dalamnya standar lingkungan. Implementasi standar lingkungan ini penting untuk menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, implementasinya dalam praktik masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam kerangka regulasi bangunan gedung di Indonesia, terutama pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja yang mengubah paradigma dari pendekatan berbasis persyaratan administratif dan teknis menjadi standar teknis umum. Dimensi konstitusional dalam UU No. 28 Tahun 2002 yang secara eksplisit mengatur persyaratan keselamatan bangunan mengalami pergeseran ketika beberapa ketentuan spesifik dihapus oleh UU Cipta Kerja, berpotensi melemahkan perlindungan hak konstitusional warga negara. Perubahan dari IMB menjadi PBG mencerminkan transformasi dari ranah hukum tata ruang ke hukum konstruksi, menimbulkan kekhawatiran akan ketidakpastian tata ruang karena PBG hanya fokus pada persetujuan teknis. Disharmoni regulasi teridentifikasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan implementasinya di tingkat daerah, termasuk penghapusan ketentuan spesifik tentang aksesibilitas yang melemahkan perlindungan hak penyandang disabilitas.

Standar keamanan struktural bangunan gedung dalam aspek kemampuan mendukung beban muatan, proteksi kebakaran, dan penangkal petir menjadi kurang eksplisit dalam regulasi pasca UU Cipta Kerja. SLF sebagai instrumen penjaminan kelaikan teknis memiliki potensi besar namun memerlukan penguatan dimensi konstitusional dan pengawasan implementasi. Kesenjangan implementasi prinsip konstitusional terlihat pada lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan terbatasnya kapasitas institusional. Tanggung jawab negara dalam penjaminan keamanan struktural perlu diperkuat melalui reformulasi regulasi berbasis pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan prinsip konstitusional dalam standar teknis. Model harmonisasi optimal memerlukan identifikasi prinsip konstitusional yang relevan, pemetaan ke dalam standar teknis, dan pengembangan mekanisme pengawasan yang efektif. Dari studi kasus implementasi, terutama pada bangunan-bangunan publik strategis, terlihat pentingnya memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan struktural dan pertanggungjawaban dalam kasus kegagalan bangunan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dimensi konstitusional dalam regulasi keamanan struktural melalui harmonisasi vertikal dan horizontal peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas institusional, serta partisipasi publik dan transparansi dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. F. Gibson, "Buildings and organizations: The shaping and the shaped," *HERD: Health Environments Research & Design Journal*, vol. 1, no. 4, pp. 20-31, 2008, doi: 10.1177/193758670800100403.
- [2] M. Košir, "Why do buildings matter," Cham, Switzerland: Springer, 2019, pp. 1-31, doi: 10.1007/978-3-030-18456-8_1.
- [3] Grierson, D., "Towards a sustainable built environment. 1, 70-78," <https://pureportal.strath.ac.uk/en/publications/towards-a-sustainable-built-environment>, 2009
- [4] Situngkir, R., "Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," Springer Cham, 2019, https://doi.org/10.1007/978-3-030-18456-8_1
- [5] Annamalia, Q., Hadiyantina, S., & Cahyandari, D., "Legal Politics Changing a Building Construction Permit (IMB) into Building Construction Approval (PBG)," 2024, <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v4i1.1376>
- [6] Volpato, A., "The Legal Effects of Harmonised Standards in EU Law: From Hard to Soft Law, and Back? (pp. 193-212)," Edward Elgar Publishing, 2023, <https://doi.org/10.4337/9781802208917.00016>
- [7] Indratanto, S.P., Nurainun, & Kleden, K.L., "Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 16 (1), 88-100.," 2020, <https://doi.org/10.30996/DIH.V16I1.2729>
- [8] Cima, E., "The Right to a Healthy Environment: Reconceptualizing Human Rights in the Face of Climate Change." *Review of European, Comparative and International Environmental Law*, 31 (1), 38 – 49." 2020, <https://doi.org/10.1111/reel.12430>
- [9] Rahman, N. N. N. A., & Esa, N., "Managing Construction Development Risks to the Environment (pp. 193-202).", Springer, Tokyo. 2020, https://doi.org/10.1007/978-4-431-54804-1_16
- [10] Nurokhman, N., Wibowo, R.A., Saputra, A., & Hariyanto, G., "Kajian Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Wonogiri." *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Ilmiah, IPTEK, Pendidikan dan Agama*, 2024, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i4.2092>
- [11] Yanti, R.F., & Dalimunthe, D., "Putusan MK Atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal El-Thawalib*, 4(2), 242-255, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v4i2.9614>
- [12] Andryan, A., Lubis, M.S., Suhaidi, S., & Nasution, F.A., "Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sitem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.92/ppu-x/2012)," *USU LAW JOURNAL*, 3(2), 160-167, 2015, <https://www.neliti.com/publications/14273/penguatan-fungsi-legislasi-dewan-perwakilan-daerah-dalam-sistem-ketatanegaraan-r>
- [13] Nasirin, K., Zaini, N. A., & Suryandari, W. D., "Strengthening Legal Certainty In The Construction Sector Through The Reconstruction Of Criminal Sanctions For Building Failures," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 4(2), 81–88, 2024, <https://doi.org/10.55324/ijoms.v4i2.1029>
- [14] M. B. A. O. Al-Marwae, "Structural failure of buildings: Issues and challenges," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 4(2), 81–88, 2024, <https://doi.org/10.55324/ijoms.v4i2.1029>
- [15] Harita, H., Daeli, S. D., Zalukhu, M. H., & Zebua, D., "Strategi Pengelolaan Risiko Dalam Konstruksi Gedung Tahan Gempa Di Daerah Rawan Bencana," *Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan Dan Teknik.*, 1(2), 1–10, Sep. 2024, <https://doi.org/10.70134/identik.v1i2.35>
- [16] Arman, U., Melasari, J., Sari, A., & Sari, K. P., "The Causal Factors of Building Construction Defects," *CIVED*, Mar 2024, <https://doi.org/10.24036/cived.v1i1.543>

- [17] Ghosh, C., Chatterjee, R., & Shaw, R., "Enforcement of Building Construction Regulations in Urban Centers of India (pp. 315–337)," Springer, Singapore, Jan. 2024, https://doi.org/10.1007/978-981-10-3310-0_16
- [18] Rahayuningtyas, M., Ningrum, E., Kusumawardana, H., & Hariadi, W., "Implementasi kebijakan persetujuan bangunan gedung oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang di kabupaten purbalingga" *Wijayakusuma Law Review*, 5(2), Dec. 2023, <https://doi.org/10.51921/wlr.v5i2.253>
- [19] Widyastuti, T. V., Indriasari, E., & Pratama, E. A., "Model Penerapan Asas Pemisahan Horizontal Dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan," *Diktum*, 9(1), 77–94, Aug. 2022, <https://doi.org/10.24905/diktum.v9i1.195>
- [20] Mukminati, A. H., & Maharani, A. E. P., "Legal Certainty of Establishment of Buildings in a City Based on Law Number 28 of 2002 Concerning Buildings," Springer, Singapore, Jan. 2024, <https://doi.org/10.59890/ijsr.v2i1.1271>
- [21] T. Eddy, A. Agustina, and S. Purnomo, "Disparitas dan kekosongan hukum pidana atas kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan dalam jasa konstruksi," *Widya Yuridika*, vol. 6, no. 3, Art. ID 4735, 2023, doi: 10.31328/wy.v6i3.4735.
- [22] E. M. O. Saputri and R. Raffles, "Tanggung jawab para pihak dalam kontrak pelaksanaan konstruksi terhadap kegagalan bangunan," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, vol. 3, no. 2, pp. 206-227, 2022, doi: 10.22437/zaaken.v3i2.14708.
- [24] M. H. Nail, "Keberpihakan pemerintah dalam pemberian hak konsesi bagi penyandang disabilitas di Indonesia," *Jurnal Rechtsens*, vol. 12, no. 1, Art. ID 1986, 2023, doi: 10.56013/rechtsens.v12i1.1986.
- [25] Q. Annamalia, S. Hadiyantina, and D. Cahyandari, "Legal politics changing a building construction permit (IMB) into building construction approval (PBG)," *Radja Publika*, vol. 4, no. 1, Art. ID 1376, 2024, doi: 10.54443/ijerlas.v4i1.1376.
- [26] E. Aristo, M. R. Diaz, and J. K. Putri, "Risk-based licensing arrangements: Between convenience and legal certainty," *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 20, no. 1, Art. ID 9725, 2024, doi: 10.30996/dih.v20i1.9725.
- [27] F. Hermawan, H. L. Wahyono, J. U. Dwihatmoko, and R. Soetanto, "Toward sustainable practices in building project at Indonesian local government: A case study of construction failure and building failure (defects) in Central Java – Indonesia," Available: https://repository.lboro.ac.uk/articles/conference_contribution/Toward_sustainable_practices_in_building_project_at_Indonesian_local_government_a_case_study_of_construction_failure_and_building_failure_defects_in_Central_Java_Indonesia/9426032
- [28] N. Hidayah and I. B. Santoso, "Position of workers with disabilities according to the juridical review of the manpower act and the employment creation act," *Awang Long Law Review*, vol. 5, no. 1, pp. 73-80, 2022, doi: 10.56301/awl.v5i1.535.